

Sosialisasi Berbentuk Seminar, Webinar, Infografis, dan Penyuluhan dalam Rangka Mencegah Kasus Pernikahan Usia Anak Serta Kekerasan dan Kesenjangan Gender

Basti Tetteng¹, Sinthia Tirtasari², Sulfianah Syamsu³, St Alifia Musmulyadi⁴, Nandhika Rezqyawan⁵

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: basti@unm.ac.id¹

Abstrak. Kuliah Kerja Profesi (KKP) merupakan kegiatan akademik mahasiswa, yang dilakukan di suatu instansi. Kuliah kerja profesi atau KKP dilaksanakan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kab. Gowa merupakan instansi yang memberikan pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau Tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dokumentasi hasilnya memberikan banyak pengetahuan baru karena materi yang dipaparkan menjelaskan cara mencegah pernikahan dini, peserta sangat senang karena seminar, webinar, infografis, penyuluhan kesetaraan gender ini memberikan manfaat kepada peserta.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Anak, Kekerasan, Kesenjangan Gender, Penyuluhan

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Profesi (KKP) merupakan kegiatan akademik mahasiswa, yang dilakukan di suatu instansi. Lembaga, maupun perusahaan yang relevan dengan bidang atau jurusan pendidikan mahasiswa. Melalui KKP menjadi wadah mahasiswa dalam menjadi agen perubahan dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama menjalani perkuliahan. Kuliah kerja profesi atau KKP dilaksanakan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kab. Gowa merupakan instansi yang memberikan pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Dengan adanya DP3A Gowa bisa secara efektif memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Hadirnya DP3A Gowa merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap rentangnya perlakuan buruk anak dan perempuan.

Seminar pada umumnya merupakan sebuah bentuk pengajaran akademis, baik di sebuah universitas maupun diberikan oleh suatu organisasi komersial atau profesional. Seminar merupakan kegiatan ilmiah untuk mengeksplorasi ide, dimana semua pesertanya terlibat aktif. Seminar juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemecahan masalah pada tema tertentu yang telah ditetapkan yang melibatkan para pakar, biasanya dari perguruan tinggi sebagai pembawa makalah atau pembedah/penyanggah.

Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Salah satu upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar perkawinan usia dini dapat dicegah Program sosialisasi mencegah pernikahan anak) adalah Program yang diadakan untuk memberikan pemahaman kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi (Khairunnas, dkk., 2013).

karena banyaknya kasus pernikahan dini pada remaja di Kab. Gowa, Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Pernikahan dini bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua (Himsyah, 2011).

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau Tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi peristiwa pernikahan dini yang ada di Desa Karangsari. dalam pasal 13 Bab III tentang pencegahan pernikahan telah disebutkan bahwa "Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya. untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab X Pasal 60 menyatakan:

- a. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Infografis (Infographics) merupakan singkatan dari Information Graphics. Infografis merupakan visualisasi data, gagasan, informasi atau pengetahuan melalui bagan, grafis, jadwal dan lainnya agar data, gagasan, informasi atau pengetahuan dapat disajikan lebih dari sekedar teks dan memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik. Dengan demikian akan menggugah kesadaran pembacanya untuk memahami data, gagasan, informasi atau pengetahuan lebih cepat dan tepat. Adapun tujuan dibuatnya infografis adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana.
2. Dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami.
3. Dapat menjelaskan data lebih mudah.
4. Dapat memonitor secara periodik setiap parameter perubahan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga

masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai masalah global, sudah mencemaskan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan dan anak.

Webinar merupakan kegiatan yang dilakukan secara daring atau online menggunakan situs web atau aplikasi berbasis internet. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya). Dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya) dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam). Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lokusnya dalam rumah tangga dan banyak dipublikasikan melalui media

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban dan anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial. di samping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, stres pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri.

bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Sukerti dalam laporan penelitiannya di Denpasar mengatakan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik. Contoh: dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala di-benturkan ke tembok
2. Kekerasan psikologis. Contoh: diancam, di-sumpah, pendapat korban tidak pernah dihagai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timabang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan
3. Kekerasan ekonomi. Contoh: membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada perempuan (perempuan yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada perempuan, jadi menelantarkan rumah tangga.

Perubahan global dan trend industrialisasi telah menyebabkan transformasi pada institusi sosial, komunitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang akhirnya juga memberikan tekanan-tekanan, baik secara sosial, ekonomi maupun psikologi pada tingkatan individu, keluarga dan masyarakat. Perkembangan ekonomi dan teknologi juga membawa pengaruh pada pergeseran nilai-nilai individu dan keluarga baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai keluarga maupun nilai-nilai kebersamaan termasuk pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan. Pergeseran nilai-nilai individu tercermin dari kesadaran bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama (equal) meskipun secara biologis mempunyai perbedaan.

Pergeseran nilai-nilai individu juga tercermin dari persamaan tingkatan nilai antara anak Setiap orang dilahirkan dengan kategori budaya: laki-laki atau perempuan. Sejak lahir setiap orang sudah ditentukan peran dan atribut gendernya masing-masing. Jika seorang lahir sebagai laki-laki maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai laki-laki. Sebaliknya, jika seseorang lahir sebagai perempuan maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan.¹³ Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun

kenyataannya, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Sehingga ada hak-hak bagi orang perempuan yang seharusnya bisa diterima menjadi tidak terpenuhi. Baik hak untuk berperan di dalam berpolitik, hak-hak dalam bidang pekerjaan serta hak dan kewajiban untuk memperoleh pengetahuan.

Gender merupakan konsep yang mengkaji tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari pembentukan kepribadian yang berasal dari masyarakat (kondisi sosial, adat-istiadat dan kebudayaan yang berlaku). Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Adapun konsep kesetaraan gender – yang selalu mengemuka – adalah konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi peran, relasi, atribut, peringkat, karakteristik, serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang lebih egaliter

Perbedaan gender (gender differences) ternyata memunculkan perbedaan peran gender (gender roles) yang akhirnya melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Identifikasi bahwa laki-laki itu kuat dan rasional telah menimbulkan kesan bahwa dia lebih cocok untuk bekerja di luar rumah, pantas untuk memimpin dan lain-lain. Sebaliknya pandangan bahwa perempuan itu lemah lembut atau sabar telah memunculkan anggapan bahwa perempuan cocok untuk tinggal di rumah mengurus anak-anak dan rumah tangga. Inilah sumber yang diduga menjadi penyebab lahirnya ketidakadilan hubungan laki-laki dan perempuan.

Aplikasi peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sangat penting untuk dimengerti dan dimaknai. Karena aplikasi peran gender dapat mempengaruhi semua perilaku manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan rumah, pemilihan bidang pendidikan, bahkan pemilihan pasangan dan cara mendidik anak. Oleh karena itu sosialisasi peran gender yang tidak bias gender harus dilakukan di dalam keluarga sejak usia dini. Sesuai dengan pendapat Schulz bahwa proses individu belajar dan menerima suatu peran yang disebut sosialisasi ini akan berjalan dengan baik apabila didorong dengan cara memotivasi perilaku yang diinginkan sesuai dengan tujuan atau kurang mendorong atau bahkan melarang perilaku yang tidak diinginkan.

METODE KEGIATAN

Teknik pengumpulan data dalam seminar ini adalah melalui observasi dokumentasi. Adapun hal-hal yang diamati melalui observasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan cara pengumpulan data melalui dokumentasi untuk mendapatkan foto. Subjek dari kegiatan seminar ini adalah masyarakat kab gowa yang berusia 15 sampai 19 tahun.

Adapun Metode tahap kegiatan yang dilakukan:

1. Tahap Perencanaan
Merupakan tahap awal dalam melakukan kegiatan, yaitu membuat kerangka kegiatan
2. Tahap Persiapan
Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan agar tujuan yang dilakukan bisa efektif. Menyiapkan ruangan dan kursi untuk webinar, mengundang forum anak fahasta, menyiapkan ppt pencegahan pernikahan dini, mengundang pemateri
3. Tahap Pelaksanaan

Merupakan tahap kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dilaksanakan pada hari rabu pukul 15.00 – 14.35 di aula fahasta, peserta dari sosialisasi ini adalah anak forum (fahasta), dan pemateri dari Dp3a (kepala dinas).

4. Tahap Evaluasi

Merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam suatu kegiatan, yaitu meninjau kembali apakah setelah diberikan informasi dan pemahaman remaja dapat mencegah terjadinya pernikahan anak.

Langkah-langkah Membuat Infografis, Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat infografis:

1. Menyiapkan data/informasi yang ingin disajikan di dalam infografis. Pahami dengan baik makna yang ada di dalam setiap data/informasi sehingga Anda dapat mengilustrasikan dengan tepat data/informasi tersebut ke dalam grafis.
2. Menentukan tujuan dibuatnya infografis. Seperti halnya komunikasi secara umum, tujuan dibuatnya infografis bisa untuk tujuan menyampaikan informasi, mengubah persepsi, mempersuasi atau melakukan sebuah aksi. Penentuan tujuan akan mempengaruhi presentasi dari infografis yang akan dibuat.
3. Melakukan studi pendahuluan tentang keperluan visualisasi data, kenali siapa audiennya dan membaca beberapa referensi.
4. Mendiskusikan hasil temuan, memilih jenis infografis dan mendiskusikan proses pembuatan infografis.
5. Membuat desain infografis dan pilih tools infografis.
6. Mendefinisikan struktur informasi dengan jelas, berdasarkan arsitektur informasi yang dipilih.
7. Mendiskusikan hasil rancangan infografis.
8. Memulai membuat infografis.

Metode kegiatan ini dilakukan secara online atau luring dan tetap mematuhi protokol Kesehatan media yang digunakan adalah zoom meeting. Peserta dari kegiatan ini adalah anak forum dan masyarakat. Kegiatan dilakukan pada tanggal 16 september 2021 dimulai pada pukul 14.00 -16.55 WITA. Peserta yang hadir dalam webinar ini sebanyak 38 orang. Mekanisme Kegiatan yang dilakukan:

- **Pengertian Webinar**
Webinar merupakan kegiatan pertemuan yang dilakukan secara online untuk memanfaatkan jaringan internet yang dapat diikuti oleh beberapa orang di berbagai lokasi yang berbeda
- **Bentuk Kegiatan**
Bentuk kegiatan webinar, Webinar ini memberikan informasi dan pemahaman, manfaat, dampak, dari kekerasan perempuan dan anak. Webinar ini dilakukan melalui zoom meeting peserta dari kegiatan ini adalah anak forum dan masyarakat yang dilakukan pada tanggal 16 september 2021
- **Tahap Kegiatan yang dilakukan:**
 - a. *Tahap Perencanaan*
Merupakan tahap awal kegiatan yang dilakukan, membuat kerangka acuan kegiatan. Yaitu membuat kerangka acuan kegiatan webinar
 - b. *Tahap Persiapan*
merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan agar tujuan yang dilakukan bisa efektif. Tahap persiapan yang dilakukan yaitu, Menghubungi Pemateri Webinar, Meminta CV Pemateri, Membuat Pamflet kegiatan, Menyiapkan google form pendaftaran dan daftar hadir peserta

webinar, Melakukan penyebaran pamflet kegiatan diakun media sosial seperti Whatshap dan Instagram, Membuat grup peserta webinar, Membuat rundown acara

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan berawal dari kebijakan untuk mencapai tujuan maka ditujukan dalam suatu program. Tahap pelaksanaan yang dilakukan yaitu, Membuat aturan untuk peserta , Memberikan absensi kehadiran, Membagikan id dan password zoom kepada pemateri dan peserta, Membuat sertifikat untuk peserta dan pemateri Menyiapkan reward untuk pemateri, Memberikan form pretest dan posttest kepada peserta

d. Tahap Evaluasi

Merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam suatu kegiatan, membagikan prestes dan posttest kepada peserta untuk mengetahui pemahaman dari webinar yang dilakukan.

Metode edukasi ini dilakukan melalui unggahan video edukasi terkait kesetaraan gender mengenai peran ayah dalam mengasuh anak yang diunggah diplatform sosial media instagram. Video diunggah pada tanggal 12 Oktober 2021 yang berdurasi 2 menit 49 detik. Mekanisme edukasi yang dilakukan:

- Pengertian Video Edukasi
Video edukasi merupakan jenis media pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan materi pelajaran.
- Bentuk Edukasi
- Edukasi ini memberikan informasi mengenai kesetaraan gender terkhusus mengenai peran ayah dalam mengasuh anak dalam bentuk yang menarik. Video edukasi ini diunggah pada tanggal 12 Oktober 2021 yang diunggah diplatform sosial media instagram.
- Tahapan yang dilakukan:

a. Tahap Perencanaan

Merupakan tahap awal, dimana dilakukan riset mengenai problem yang sedang dihadapi sasaran edukasi, penentuan tema, hingga pemilihan metode yang akan dilakukan.

b. Tahap Persiapan

Merupakan tahapan mengumpulkan sumber dan peralatan yang dibutuhkan

1. Mengumpulkan referensi
2. Menyusun rangkuman materi
3. Mengedit video edukasi

c. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan dimana edukasi dilaksanakan, dalam hal ini mengunggah video diplatform sosial media instagram

d. Tahap Evaluasi

Merupakan tahap akhir dimana dilakukan tinjauan terhadap hasil video edukasi yaitu dengan melihat jumlah like, tontonan, dan komen pada unggahan

Metode edukasi ini dilakukan melalui unggahan video edukasi terkait kesetaraan gender mengenai peran ayah dalam mengasuh anak yang diunggah diplatform sosial media instagram. Video diunggah pada tanggal 12 Oktober 2021 yang berdurasi 2 menit 49 detik. Mekanisme edukasi yang dilakukan:

- Pengertian Video Edukasi

Video edukasi merupakan jenis media pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan materi pelajaran.

- Bentuk Edukasi
- Edukasi ini memberikan informasi mengenai kesetaraan gender terkhusus mengenai peran ayah dalam mengasuh anak dalam bentuk yang menarik. Video edukasi ini diunggah pada tanggal 12 Oktober 2021 yang diunggah diplatform sosial media instagram.
- Tahapan yang dilakukan:
 - e. *Tahap Perencanaan*
Merupakan tahap awal, dimana dilakukan riset mengenai problem yang sedang dihadapi sasaran edukasi, penentuan tema, hingga pemilihan metode yang akan dilakukan.
 - f. *Tahap Persiapan*
Merupakan tahapan mengumpulkan sumber dan peralatan yang dibutuhkan
 - 4. Mengumpulkan referensi
 - 5. Menyusun rangkuman materi
 - 6. Mengedit video edukasi
 - g. *Tahap Pelaksanaan*
Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan dimana edukasi dilaksanakan, dalam hal ini mengunggah video diplatform sosial media instagram
 - h. *Tahap Evaluasi*
Merupakan tahap akhir dimana dilakukan tinjauan terhadap hasil video edukasi yaitu dengan melihat jumlah like, tontonan, dan komen pada unggahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari seminar dalam rangka mencegah pernikahan dini di Kabupaten Gowa sudah diselesaikan. Dan hasilnya memberikan banyak pengetahuan baru karena materi yang dipaparkan menjelaskan cara mencegah pernikahan dini, peserta sangat senang karena sosialisasi ini memberikan manfaat kepada peserta seminar. Seminar ini dilaksanakan di AULA Kantor DP3A Gowa. Peserta yang mengikuti seminar ini sebanyak 30 orang yang semuanya berasal dari forum anak kab. Gowa FAHASTA (Forum Anak Hasanuddin Tamalajjua). Pemateri seminar ini adalah Kepala Dinas DP3A Gowa beserta Sekretaris Dinas DP3A Gowa.



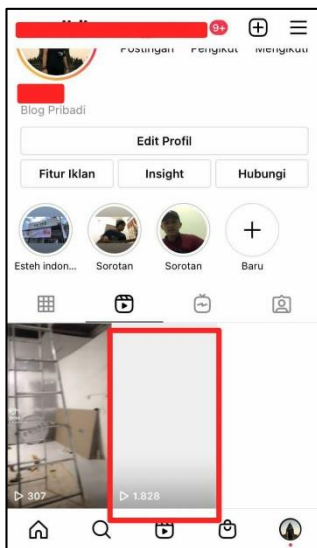
Gambar 1. Seminar dan Infografis dalam rangka mencegah pernikahan dini dikab. Gowa



Gambar 2. webinar kekerasan perempuan dan anak



Gambar 3. video edukasi



Gambar 4. unggahan video edukasi

Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan.¹¹ Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Teori Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi dirinya sepenuhnya. Oleh karena itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) menetapkan Tujuan Pembangunan atau Sustainable Berkelanjutan Development Goals (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030.

Teori Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Teori Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau Tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi peristiwa pernikahan dini yang ada di Desa Karangsari. dalam pasal 13 Bab III tentang pencegahan pernikahan telah disebutkan bahwa "Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki uis dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis.

1. Webinar kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gowa, ada beberapa tahap yaitu:

- Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Maka tahap perencanaan yang dirancang yaitu menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan webinar, menghubungi narasumber sebagai pemateri webinar, membuat poster webinar, menyiapkan google form pendaftaran. kegiatan perencanaan ini sudah dirancang dan diskusikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

- Tahap Persiapan

Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data, yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan (Gide. A, 1967). Tahap persiapan yang dilakukan yaitu; membuat pamflet kegiatan webinar, membuat google form pendaftaran dan daftar hadir peserta, menyebarkan pamflet kegiatan disosial media, membuat grup peserta, membuat sertifikat peserta dan narasumber , menghubungi pemateri dan meminta cv pemateri, setelah itu membuat rundown acara.

- Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap roses dalam rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan mencapai tujuan yang ditujuh dalam suatu program. Tahap pelaksanaan yang dilakukan yaitu webinar dilaksanakan pada hari kamis, 16 oktober 2021 pukul 14.00-16.55. tahap pelaksanaan diawali dengan mengubungi narasumber untuk mengingatkan waktu pelaksanaan kegiatan webinar, membuat aturan untuk peserta, membuat room zoom meeting dan membagikan link kepada peserta dan pemateri, moderator membuka kegiatan webinar, narasumber memaparkan materi webinar kekerasan perempuan dan anak, setelah selesai memaparkan materi, moderator membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, moderator menutup acara webinar dan membagikan link pretest dan posttest kepada peserta.

Kegiatan webinar” kekerasan pada perempuan dan anak dilakukan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan webinar ini kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait dari materi yang telah dipaparkan. Hasil dari kegiatan ini dapat memberikan informasi dan manfaat tentang kekerasan perempuan dan anak yang terjadi didalam rumah tangga.

- Tahap Evaluasi

Tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kegiaitan. Yang kami lakukan ialah sebelum dan sesudah kegiatan webinar ini peserta belum mengetahui pemahaman terkait kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak sesudah mengikuti kegiatan webinar ini kami memberikan posttest untuk mengetahui pemahaman peserta terkait materi yang telah dipaparkan dari hasil posttest tersebut peserta mudah memahami dan mendapatkan banyak informasi terkait webinar kekerasan perempuan dan anak.

Adapun Tahap Kegiatan yang dilakukan dalam video edukasi kesetaraan gender ini, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Tahap perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Bintoro Tjokroaminoto & Husaini Usaman, 2008). Maka tahap perencanaan yang dirancang yaitu melakukan riset terkait masalah yang sedang dihadapi, kemudian menentukan tema dan metode yang akan dilakukan.

2. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data, yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan (Gide. A, 1967). Tahap persiapan yang dilakukan, yaitu mengumpulkan referensi, menyusun rangkuman materi, dan mengedit video edukasi.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap roses dalam rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan mencapai tujuan yang ditujuh dalam suatu program. Tahap pelaksanaan yang dilakukan yaitu mengunggah video edukasi ke platform sosial media *instagram*, kemudian melakukan promosi terkait video dan menjawab atau membalas komentar pada unggahan. Hasil dari video edukasi ini dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan manfaat terkait kesetaraan gender terkhusus peran ayah dalam mengasuh anak.

4. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan. Evualuasi video edukasi dilakukan dengan melihan respon yang diberikan pada unggahan video edukasi yang berupa jumlah *like*, tontonan, dan komentar. Dimana unggahan video edukasi ini mendapatkan sebanyak 1.056 *like*, ditonton sebanyak 1.828 kali, dan terdapat 13 komentar.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Gowa melakukan psikoedukasi melalui seminar, infografis, webinar dan kesetaraab gender kepada masyarakat secara umum dan anak dibawah umur secara spesifik. Peneliti mengaplikasikan ilmu psikologi dengan melakukan observasi dan wawancara. Program kelompok yang telah kami jalankan berupa seminar, infografis, webinar, kesetaraan gender dengan mengangkat judul : sosialisasi berbentuk seminar, webinar, infografis, dan penyuluhan dalam rangka mencegah kasus pernikahan usia anak serta kekerasan dan kesetaraan gender. Seminar yang dilakukan telah memberikan pengetahuan baru mengenai pernikahan dini dengan terlaksananya program kerja.

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya adalah semoga semakin banyak topik yang lebih kreatif untuk dikaji lebih mendalam melalui program psikoedukasi atau bentuk pemberian pemahaman. Peneliti juga menyarankan kepada pihak instansi untuk lebih memaksimalkan layanan dalam melakukan pencegahan kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. S. & H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
- Amalana, A. (2016). Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan. *Hilos Tensados*, 1, 1–476.
- Arivia et al., (2016). Pernikahan Anak; Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, Vol:21(1), Hal:4-8. ISSN:1410-153X.
- Gide, A. (1967). Tahap Persiapan kegiatan . *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Jurnal SAWWA*, 9(1), 159–178.
- Lailathul Khikmah, N. (2013). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karangsari Kecamatan Kaliamanah Kabupaten Purbalingga. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Newsom, Doug and Haynes, Jim. 2004. *Public Relations Writing: Form and Style*, Nelson Education, Ltd, Canada
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. 1–106.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16(3), 8–13.